



BUPATI BOLAANG MONGONDOW

PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 3a TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN BIAYA OPERASIONAL KESEHATAN PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Bolaang Mongondow disesuaikan dengan Kriteria, Kategori, Jumlah Pegawai, Jumlah Wilayah Desa, Desa Sulit, Jumlah Penduduk dan Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Luar Gedung pada Wilayah Puskesmas sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan, sehingga perlu dilakukan Penetapan Biaya Operasional Kesehatan terhadap Puskesmas tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;


13. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Biaya Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 22-Januari-2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 2019

TENTANG : PENETAPAN BIAYA OPERASIONAL KESEHATAN PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

BIAYA OPERASIONAL KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Kode Puskesmas	Nama Puskesmas	Status Pelayanan	Kategori/ Kriteria	Jumlah wilayah Desa/ Kelurahan	Jumlah BOK
1.	P7101021201	Doloduo	Rawat Inap/ Perawatan	Puskesmas Perdesaan/ Biasa	12	Rp724.360.000,00
2.	P7101083101	Bilalang	Rawat Jalan	Puskesmas Perdesaan/ Biasa	8	Rp639.890.000,00
3.	P7101023202	Pusian	Rawat Inap/ Perawatan	Puskesmas Perdesaan/ Biasa	12	Rp753.810.000,00
4.	P7101060201	Tungoi	Rawat Jalan	Puskesmas Perdesaan/ Biasa	7	Rp587.410.000,00
5.	P7101060202	Tanoyan	Rawat Jalan	Puskesmas Perdesaan/ Biasa	7	Rp608.210.000,00
6.	P7101081201	Passi Barat	Rawat Jalan	Puskesmas Perdesaan/ Biasa	13	Rp758.590.000,00
7.	P7101082201	Pangian	Rawat Inap/ Perawatan	Puskesmas Perdesaan/ Biasa	13	Rp736.290.000,00
8.	P7101100202	Komangaan	Rawat Jalan	Puskesmas Perdesaan/ Biasa	5	Rp520.250.000,00
9.	P7101101201	Tadoy	Rawat Jalan	Puskesmas Perdesaan/ Biasa	10	Rp601.170.000,00
10.	P7101110202	Buntalo	Rawat Jalan	Puskesmas Perdesaan/ Biasa	7	Rp568.260.000,00
11.	1071296	Werdhi Agung	Rawat Jalan	Puskesmas Perdesaan/ Biasa	10	Rp668,900,000,00
12.	P7101022101	Mopuya	Rawat Inap/ Perawatan	Puskesmas Perdesaan/ Biasa	26	Rp1.111.780.000,00

13.	P7101023201	Imandi	Rawat Inap/ Perawatan	Puskesmas Perdesaan/ Biasa	16	Rp815.280.000,00
14.	P7101090101	Poigar	Rawat Inap/ Perawatan	Puskesmas Perdesaan/ Biasa	20	Rp1.006.400.000,00
15.	P7101100101	Inobonto	Rawat Inap/ Perawatan	Puskesmas Perdesaan/ Biasa	6	Rp565.380.000,00
16.	P7101110101	Lolak	Rawat Inap/ Perawatan	Puskesmas Perdesaan/ Biasa	19	Rp941.660.000,00
17.	P7101120101	Maelang	Rawat Inap/ Perawatan	Puskesmas Perdesaan/ Biasa	12	Rp718.360.000,00

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW